

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, belanja online telah menjadi tren yang populer di berbagai platform e-commerce, termasuk aplikasi Shopee. Salah satu produk yang banyak dibeli secara online adalah suplemen protein. Namun, bagi konsumen yang mengikuti aturan diet atau prinsip agama tertentu, seperti agama Islam, penting untuk memastikan bahwa produk yang mereka beli adalah halal. Jual beli suplemen protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee menyoroti isu penting dalam industri *e-commerce* untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah melarang praktik-praktik yang dianggap haram dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan muamalah yang tidak jujur atau tidak adil.¹

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia merupakan pemberian tanda atas keamanan dan kenyamanan oleh negara bagi masyarakatnya dalam mengkonsumsi suatu produk. Makanan yang halal serta baik adalah makanan yang mengandung banyak manfaat serta baik untuk kesehatan. Makanan yang halal haruslah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Makanan yang diproduksi terhindar dari kandungan babi dan zat yang berasal dari babi.

¹ Zahra, Denisa Aulia. *Pengaruh label Halal, kualitas produk dan harga terhadap Minat Beli Kembali (Rebuying) konsumen Mie Gacoan pada produk Mie Gacoan*. hlm, 1

² Hasby Ash-Shidiki, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), 97.

2. Makanan yang diproduksi terhindar banyaknya bahan yang terlarang oleh agama islam seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran dan lain lain.
3. Semua bahan yang asalnya dari hewan halal yang dipotong dengan bai sesuai dengan aturan yang diperintahkan “syari`i’
4. Tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi yang digunakan tidak boleh digunakan untuk tranportasi hewan babi. Apabila pernah dilakukan untuk memindahkan hewan babi atau barang yang tidak halal lainnya, maka oleh karena itu terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan tata cara yang diatur sebagaimana syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak memabukan (Khamar).

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan bumi beserta hal-hal yang terkandung didalamnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan di dalamnya ada mencakup perihal makanan, didalam al-quran seluruh makanan yang berada di bumi allah ini dihalalkan oleh allah SWT, kecuali bagi bahan dan zat yang dilarang dimakan oleh manusia, bahan makanan yang halal adalah makanan yang memiliki cita rasa yang lezat mengikuti selera manusia. Dan begitu juga sebaliknya makanan yang buruk adalah makanan yang akan terasa jijik oleh manusia.³

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk makanan yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus halal. Sertifikasi dan labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk halal. Pentingnya sertifikat dan labelisasi halal saat ini untuk menjamin kepastian kehalalan dari suatu produk, sehingga dapat menentramkan bagi yang mengkonsumsinya.⁴

³Salma Binti Mat Yasim, *Makanan Halal: Kepentingannya Menurut Perspektif Islam*, hal.2.

⁴Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN- MALIKI PRESS, 2011), 140.

Halal adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalunya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.⁵

Konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu, muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat halal di dunia. Konsumen muslim di Indonesia mencari sertifikasi halal otentik yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi ini memberikan kewenangan bagi perusahaan dalam penggunaan logo halal untuk dicetak pada kemasan produk atau untuk dipajang di premis perusahaan. Banyaknya produk yang belum bersertifikasi halal menyebabkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk yang benar-benar halal dan yang tidak, dan sangat disayangkan sekali kebanyakan pemilik produk pangan tidak terlalu begitu peduli dengan barang yang ia jual tersebut halal atau tidaknya, dan terkadang hanya memikirkan tentang keuntungannya saja, bahkan banyak pemilik restoran atau rumah makan tersebut hanya mencantumkan logo halal ilegal, tanpa memiliki dengan sertifikasi halal dari MUI.

Dalam al-Quran, Allah memerintahkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga baik. Sesuai QS Al-Maidah (5):88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Tersediannya berbagai macam makanan yang dijual di marketplace

⁵ Aisjah Girindra. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), hlm 20

khususnya Shopee memudahkan masyarakat membeli produk dengan tidak diimbangi oleh produk yang beredar dimasyarakat dengan label halal yang memberikan informasi mengenai kehalalan suatu produk. Pada kenyataan saat ini dapat dilihat bahwa masih banyak beredar penjualan suplemen protein yang tidak mempunyai label halal diperjualbelikan di marketplace Shopee.

Hukum Islam melarang melakukan jual beli seperti menjual belikan barang haram, barang yang yang dijual belikan belum jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli karena dianiaya, jual beli muhaqalah (jual beli tanaman yang masih di sawah), jual beli mukhadharah (jual beli buah- buahan yang masih hijau/ belum pantas dipanen), jual beli mulamasah (jual beli secara sentuh menyentuh), jual beli munabadzah (jual beli secara lempar-melempar), jual beli muzabanah (menjual buah yang basah dengan buah yang kering).⁶ kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan, oleh masyarakat.

Barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur gharar. Gharar adalah ketidakjelasan. Jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Selain itu, Islam juga memerintahkan umat muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat mengawetkan, mengemas, mengemas kembali atau mengubah bentuk pangan.

Makanan atau produk yang dikonsumsi harus memenuhi syarat halal, yaitu dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang halal dan diproduksi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang bertujuan untuk

⁶Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muaamalah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), hlm 80-85

melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas, keamanan produk, dan perlindungan dari praktik bisnis yang tidak jujur atau menyesatkan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa konsumen diberi informasi yang akurat dan memadai tentang produk yang mereka beli.

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang mereka beli. Dalam hal ini, label halal pada suplemen protein adalah informasi penting bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip agama mereka. Pada umumnya, dalam konteks ekonomi syariah, jika suplemen protein tidak memiliki label halal yang jelas, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehalalan dan dapat dianggap sebagai produk yang tidak halal. Sebagai akibatnya, pelaku bisnis atau penjual mungkin bertanggung jawab hukum jika mereka memasarkan produk tanpa memenuhi persyaratan tersebut.

Apabila penjual tidak memberikan informasi yang jelas tentang status halal atau non-halal produk yang mereka jual kepada konsumen, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat. Konsumen berhak untuk mengetahui apakah produk yang mereka beli sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan konsumen, penting bagi pemerintah, otoritas pengawas, dan platform e-commerce seperti Shopee untuk bekerja sama dalam mengatur praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen.

Hukum ekonomi syariah memandang pentingnya label halal dalam produk suplemen protein karena melibatkan aspek kehalalan dan kebersihan dalam konsumsi. Menerapkan label halal pada produk suplemen protein memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya sesuai dengan aturan dan persyaratan syariah. Hal ini penting dalam konteks ekonomi syariah karena penggunaan label halal dapat membangun kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk dan produsennya.

Kepercayaan dan integritas adalah faktor penting dalam menjaga hubungan antara produsen dan konsumen. Dengan memiliki label halal yang

jelas, produsen dapat menunjukkan komitmen mereka dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen. Label halal pada produk suplemen protein dapat membantu produsen memasuki dan bertahan dalam pasar ini, karena konsumen Muslim lebih cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi halal. Dengan demikian, penggunaan label halal pada produk suplemen protein mendukung pertumbuhan industri halal yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pentingnya label halal pada produk suplemen protein juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi yang akurat tentang produk yang mereka beli dan konsumsi. Dengan adanya label halal yang jelas, konsumen Muslim dapat memastikan bahwa produk suplemen protein yang mereka beli memenuhi standar halal yang diharapkan. Label halal memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk telah melalui proses pengawasan dan sertifikasi yang sesuai dengan standar halal yang diakui. Hal ini membantu mencegah konsumen dari pembelian dan konsumsi produk yang tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama mereka.⁷

Label halal dapat membantu menghindari praktik penipuan atau pemalsuan yang mungkin terjadi dalam industri suplemen protein. Dalam beberapa kasus, ada produsen yang dengan sengaja memberikan label halal palsu pada produk mereka untuk menarik konsumen Muslim. Dengan adanya sertifikasi halal yang resmi dan terpercaya, konsumen dapat menghindari produk-produk yang tidak sesuai dengan aturan halal dan melindungi diri mereka dari praktik-praktik tersebut. Label halal mendukung prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan membangun kepercayaan konsumen dan memfasilitasi pertumbuhan industri halal. Selain itu, label halal juga memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memastikan bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan standar halal yang diharapkan.

Dalam UUPK No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen

⁷ Agus, P. A. (2017). *Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(1), 149-165.

adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman ini bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, yaitu halal.⁸

Penelitian mengenai penjual suplemen protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee menunjukkan bahwa penjual dengan nama toko "vectorlabsshop" di Jakarta dan "gorillasupplement" di Bandung memiliki beberapa produk suplemen protein tanpa label halal yang dijual melalui aplikasi tersebut. Produk-produk ini, seperti suplemen protein whey isolate, suplemen protein casein, dan suplemen protein vegan, diklaim memiliki keamanan dan kualitas tinggi namun belum memiliki sertifikasi halal. Penjual menyatakan bahwa produk-produknya diproduksi dengan standar keamanan dan kualitas yang tinggi, meskipun belum memiliki sertifikasi halal, dan bahwa bahan-bahan yang digunakan telah memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Meskipun demikian, beberapa pembeli menyatakan kekhawatiran terkait kehalalan produk, meskipun sebagian besar produk memiliki ulasan positif dari pembeli mengenai kualitas dan efektivitas.

Berkenaan dengan hal ini Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dimana setiap orang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal pada suatu produk di dalam kemasan pangan. Namun Undang-undang ini dan UUPK No. 8 Tahun 1999 sepertinya tidak berjalan dengan baik, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Dalam undang-undang dijelaskan tentang pentingnya mencantumkan label halal namun pada kenyataannya masih ada produk yang belum tersertifikasi halal. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul

⁸ Di akses pada tanggal 4 Oktober 2023, Pukul 20.40. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI SUPLEMEN PROTEIN TANPA LABEL HALAL PADA APLIKASI SHOPEE”

B. Rumusan Masalah

Shopee dalam menarik minat konsumennya menawarkan produk dengan harga yang murah. Namun, dalam praktiknya masih banyak beredar produsen yang menjual produknya tanpa label halal, khususnya produk suplemen protein. Seperti creatine, gainmass, whey protein dan lain lain. dimana seseorang yang membeli produk tersebut menjadi ragu dan kurang mempercayai status kehalalan produk tersebut. Hal ini karena terdapat kesenjangan antara aturan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik jual beli di lapangan. Pelabelan halal menjadi suatu kewajiban dalam sebuah produk. Tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI.

Mengenai hal tersebut terdapat ikhtilaf hukum dikalangan Ulama dimana ada yang membolehkan dengan syarat produk tersebut sudah jelas kehalalannya dan ada Ulama yang sama sekali mengharamkannya karena terdapat unsur gharar dan maysir. Maka dari itu, rumusan masalah diatas dapat diturunkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli suplemen protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana analisis Undang undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 terhadap jual beli suplemen protein tanpa label halal?
3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli suplemen protein tanpa label halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Menganalisis bagaimana mekanisme jual beli suplemen protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee
2. Untuk menganalisis Undang undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 terhadap jual beli suplemen protein tanpa label halal
3. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli suplemen protein tanpa label halal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat manfaat teoritis dan manfaat praktis terkait kontribusi apa yang dilakukan setelah selesai melakukan penelitian. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Suplemen Protein Tanpa Label Halal pada Aplikasi Shopee”. Pengerjaan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi orang yang membaca dan membutuhkan penelitian ini, utamanya terhadap peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait perkembangan hukum ekonomi syari’ah pada saat ini, khususnya mengenai penggunaan fitur langganan dalam transaksi akad jual beli serta dapat menambah referensi kepustakaan.
 - b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syari’ah serta dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syari’ah bagi para akademisi dan para praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan dan mempertimbangkan suatu penjelasan hukum mengenai fenomena akad jual beli di masyarakat.
 - c. Memberikan pedoman dan petunjuk bagi para pihak yang akan melakukan transaksi dengan membeli produk yang tercantum label halal di aplikasi Shopee.
 - d. Menjadi bahan rujukan dan bacaan ilmiah bagi mahasiswa yang akan meneliti masalah sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Mencari korelasi dari apa yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan fenomena zaman sekarang
- b. Sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam dimasa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap fenomena-fenomena di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan senantiasa memberikan wawasan keilmuan kepada semua pihak, khususnya bagi para konsumen yang menggunakan fitur berlangganan dalam melakukan transaksi ekonomi agar sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Purnama, Ihsan (2018) yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia." inti permasalahan yang diangkat mengenai relevansi jual beli online dengan norma-norma dalam hukum ekonomi syariah. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa praktik jual beli online melalui aplikasi marketplace shopee ini dibolehkan karena pada pelaksanaannya terdapat kesesuaian dengan jual beli salam dimana pada jual beli ini pembayarannya dilakukan di awal dan barangnya diserahkan di kemudian hari dengan tempat penyerahannya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian diperbolehkannya jual beli ini juga didasarkan adanya relevansi dengan Fatwa DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
2. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Priana, Wawan (2018) yang berjudul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap model Dropship Jual Beli Online di Bukalapak*". Penelitian ini berfokus melakukan analisis terhadap satu produk atau fitur dalam Bukalapak yakni Dropship. Didalamnya mengandung pemaparan yang mendalam mengenai bagaimana

pelaksanaan jual beli dengan model dropship tersebut. lalu apakah sesuai atau tidak dengan syariah jual beli seperti itu dilakukan. Hal itu ditinjau dari ketentuan ketentuan syara yang dalam hal ini hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Farizi, Salman (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Online* Risiko Barang Tidak Sesuai Pesanan pada Salah Satu Marketplace Shopee.” Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan jual belinya sudah sesuai dengan syariat. Hal ini didasarkan adanya relevansi dari ketentuan shopee dengan rukun dan syarat jual beli. Namun terdapat ketidakharmonisan antara aturan dalam hukum ekonomi syariah dengan kenyataan di lapangan yang mencederai asas saling *ridha* dan merupakan tindakan wanprestasi.

Tabel 1 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
-----	---------------	-------	-----------	-----------


1.	Ichsan Purnama (2018)	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee Oleh PT. Shopee International Indonesia	Melakukan penelitian pada transaksi yang dilakukan menggunakan marketplace Shopee.	Lebih berfokus pada hukum mekanisme jual beli produk tanpa label halal menurut UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah
2.	Wawan Priana (2018)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Dropship Jual Beli Online di Bukalapak	Melakukan penelitian pada transaksi yang dilakukan pada marketplace dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada model dropship sedangkan penelitian ini sertifikasi halal mengenai produk yang diperjualbelikan dan dipasarkan melalui marketplace Shopee

3.	Salman Farizi (2021)	Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online dan Risiko Barang Tidak Sesuai Pesanan Pada Salah satu Marketplace Shopee.	Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengenai risiko membeli barang tanpa adanya pelabelan halal pada suatu produk	Penelitian terdahulu lebih berfokus membahas mengenai risiko barang tidak sesuai pesanan ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah
----	----------------------	---	---	--



F. Kerangka Pemikiran

Berikut bagan Kerangka Pemikiran untuk mempermudah proses penelitian:



Muamalah merupakan suatu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang dilakukan melalui akad. Akad secara etimologis yaitu *al-rabtu athraf al-sya'i* yang artinya ikatan di antara ujung suatu perkara. Hal ini dapat dimaknai bahwa akad merupakan kesepakatan yang saling mengikat di antara pihak yang terlibat transaksi. Dalam hukum islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan pernyataan kehendak penawaran (ijab) dan pernyataan kehendak persetujuan (qabul).

Muamalah dapat dibagi menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas merupakan semua peraturan yang diciptakan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib menaatinya.⁹

Akad secara terminologis memiliki dua makna yakni makna umum dan makna khusus. Kalangan Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat akad menurut makna umum adalah segala kesepakatan yang bersumber dari kehendak pihak-pihak yang berakad. Sedangkan akad menurut makna khusus adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan implikasi kepada objeknya. Akad dapat dipandang sebagai bukti adanya keinginan dan kerelaan para pihak dalam suatu transaksi dan dengan akad itu maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.¹⁰

Perdagangan atau jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak

⁹ Harun MH, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Univers, 2017), h. 3.

¹⁰ Moh Maufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2021). H.109-110.

syara'.¹¹

Akad tijarah merupakan akad mu'awadah (compensational contract) yaitu segala macam perjanjian yang dilakukan untuk mencari keuntungan dan bersifat komersil. Contoh dari akad tijarah ini adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa- menyewa, dan lain-lain. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh yaitu:

a. Natural Certainty Contracts (NCC)

Natural Certainty Contract adalah akad atau kontrak yang memberikan kepastian pembayaran baik dalam segi jumlah maupun waktunya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak, jual beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa.

b. Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak atau akad yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah musyarakah, muzara'ah, dan musaqah.¹²

Secara terminologi, istilah "akad" memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Menurut pandangan ulama Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, makna umum dari akad adalah segala bentuk kesepakatan yang muncul dari kehendak pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Sedangkan makna khusus dari akad adalah hubungan yang terjalin antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Dengan cara yang diatur oleh syariah Islam, yang kemudian memiliki implikasi hukum terhadap objek yang menjadi pokok perjanjian. Dalam konteks ini, akad berperan sebagai bukti konkret dari keinginan dan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, dan melalui akad tersebut, akan timbul konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan dalam akad tersebut.¹³

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 68-69.

¹² *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020). H158-159.

¹³ Moh Maufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2021). H.109-110.

Dalam al-Quran, dijelaskan mengenai pentingnya akad dalam QS Al-Maidah Ayat 1, antara lain:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,” (QS Al-Maidah: 1).

Akad (perjanjian) dapat merujuk pada janji yang seseorang buat kepada Allah dan juga perjanjian yang mereka buat dengan sesama manusia dalam interaksi sosial. Syaikh As Sa'diy menjelaskan bahwa ini adalah perintah Allah kepada para mukmin agar mereka mengikuti konsekuensi dari iman mereka, termasuk memenuhi dan memelihara janji- janji tersebut tanpa mengingkari atau mengurangnya. Contohnya mencakup perjanjian antara individu dengan Allah, di mana mereka berjanji untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan dan tidak mengurangi hak-hak ibadah tersebut.

Secara bahasa jual beli (al-bai‘u) ialah pemindahan kepemilikan barang dengan akad saling menukarkan.¹⁴ Jual beli yang terdiri dari dua suku kata yaitu pertama jual dan kedua beli. Kata jual menandakan adanya pekerjaan menjual, sedangkan beli ialah adanya pekerjaan membeli.¹⁵ Kemudian salam dari segi bahasa bermakna sama dengan salaf. Disebutkan aslama ats-tsauba lil-khiyath, maksudnya diserahkan pakaiannya untuk dijahit. Disebut salam dikarenakan orang yang membuat pesanan memberikan hartanya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia terlebih dahulu memberikan uangnya sebelum menerima barang yang dipesannya/ dibelinya.¹⁶

Dalam Al-Qur’an: Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010) hlm 23.

¹⁵ Suhrawardi K. Pasaribu, Chairuman dan Lubis, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.18

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2012), hlm. 113.

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalil tersebut di atas menjelaskan tentang kebolehan jual beli secara umum, sedangkan dalil yang menjelaskan tentang jual beli secara tidak tunai (jual beli salam) sebagaimana firman Allah dalam Surat Al- Baqarah: 282 berikut Ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dari Firman Allah SWT, tersebut menerangkan bahwa bermuamalah (jual beli) secara tidak tunai dibolehkan dalam Islam, dan diharuskan untuk mencatatnya dan dipersaksikan kepada dua orang saksi, untuk menghindari, kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari, bahwa Kemudian dalam firman Allah yang lain (an-Nisa ayat 29) juga menjelaskan dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah.

Kemudian dalam Hadits Dari Rif'ah Ibn Rafi", Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh pengikutnya "apa pekerjaan yang paling baik?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallama menjawab " pekerjaan seseorang dengan menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur" . (H.R al Bazzar dan dishahihkan oleh al- Hakim). Kemudian dalam hadits lainnya, Telah dikisahkan terhadap kami al-Hasan ibn Ali al-Khallal mengatakan, telah mengkisahkan kepada kami Bisyr bin Tsabit al Bazzar berkata, telah dikisahkan kepada kami an-Nashr ibn al- Qasim dari Abdurrahman ibn Dawud dari Shalih ibn Shuhaib dari Abunya ia mengatakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: "ada tiga hal yang di dalamnya memperoleh barokah yaitu; jual beli yang ada kelonggaran waktu, utang- piutang, dan gandum yang dicampurkan dengan jelai untuk di makan oleh orang- orang rumah yang bukan untuk diperjual-belikan. (H.R. Ibnu Majah).¹⁷ Berdasarkan kepada dalil-dalil di atas, bisa dipahami dengan jelas bahwa hukum jual beli salam atau jual beli secara tidak tunai hukumnya sah apabila ketentuan dan prinsip yang dibuat terpenuhi.

Dalam jual beli di marketplace, terdapat akad antara penjual dan pembeli. Akad ini harus dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis, yang mengikat mereka dalam transaksi tersebut. Barang yang diperjualbelikan di marketplace harus memenuhi syarat-syarat keabsahan dalam Islam. Barang tersebut harus halal, tidak terlarang dalam agama Islam, dan tidak berasal dari sumber yang haram. Misalnya, barang haram seperti alkohol, daging babi, atau barang yang diperoleh melalui riba tidak boleh diperjualbelikan. Marketplace juga harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai barang yang dijual, termasuk deskripsi, kondisi, spesifikasi barang dan juga sertifikasi produk tersebut juga harus berlabel halal.

Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 disebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Allah memerintahkan seluruh RasulNya mengonsumsi makanan halal dan melakukan amal salih.

Dasar penetapan apa yang dimaksud dengan pengertian halal dan haram dari Hadis yaitu riwayat dari Salman al-Farisi bahwa Nabi Saw. ditanya tentang minyak samin, keju, dan jubah dari kulit binatang dapat dicatat mengenai, halal, haram, dan syubhat yang memiliki keterkaitan dengan makanan dan minuman. Beliau menjawab:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّهْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Musa As Suddi telah

¹⁷ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

menceritakan kepada kami Saif bin Harun dari Sulaiman At Taimi dari Abu Utsman An Nahdi dari Salman Al Farisi dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta bulu binatang, beliau menjawab: "Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maafkan."

Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 agar manusia tidak mengikuti langkah setan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan. Sebab, Allah telah memberikan makanan yang baik dan halal bagi manusia di muka bumi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari (makanan) haram, neraka lebih pantas baginya" (HR Tirmidzi)

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits berikut ini :

"Dari Abu Hurairah ra, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima kecuai yang suci. Dan Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana memerintahkan kepada para rasul dalam firman, "Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukan kesalehan." Dan Allah berfirman, "Wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang kami berikan yang baik-baik." Kemudian Rasulullah SAW menyebut seseorang yang melakukan perjalanan panjang hingga rambutnya kusut dan berdebu, sambil menadahkan tangannya ke langit menyeru, "Ya Tuhan, Ya Tuhan." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberikan makan dengan yang haram. Bagaimana dosanya bisa dikabulkan?"(HR Bukhari)

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) di Indonesia memberikan perlindungan bagi konsumen dalam berbagai aspek, termasuk dalam transaksi jual beli di

marketplace. Namun, undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur tentang sertifikasi halal dalam jual beli di marketplace. Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pengesahan produk atau layanan sebagai sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam agama Islam. Sertifikasi halal biasanya diperlukan bagi produk makanan, minuman, dan kosmetik yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim. Namun, tidak semua produk yang dijual di marketplace harus memiliki sertifikasi halal. Jika konsumen mencari produk yang memiliki sertifikasi halal, mereka harus memastikan bahwa informasi tersebut tercantum dengan jelas dalam deskripsi produk. Jika informasi tersebut tidak disediakan, konsumen dapat mengajukan pertanyaan kepada penjual atau pemilik toko online untuk memperoleh kejelasan mengenai kehalalan produk tersebut sebelum melakukan pembelian.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan sistem jual beli online menjadi marak diminati masyarakat. Maraknya transaksi jual beli online sekarang ini tentu telah memudahkan segala aktifitas masyarakat karena semuanya dapat dengan mudah dilakukan dengan cara online. Proses-proses bisnis yang dulu masih statis kini sudah dapat dikerjakan secara dinamis atau mobile. Secara umum, jual beli online merupakan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai tempat transaksinya. Jual beli kini tidak lagi mengharuskan pertemuan langsung atau tatap muka antara penjual dan pembeli. Transaksi bisnis dapat sepenuhnya dilakukan secara online atau daring melalui handphone dan barang yang dipesan akan datang dalam waktu beberapa hari saja. Hal ini juga membuat aktivitas ekonomi semakin bervariasi dan semakin intens diiringi dengan pengembangan model transaksi yang tinggi dan beragam.

Melihat kemajuan teknologi tersebut, para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli ini harus mengerti mengenai hukum-hukum dan aturan jual beli itu sendiri seperti apa, apakah jual beli yang mereka jalani merupakan jual beli yang sah atau tidak. Oleh karena itu, para umat muslim harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan bermuamalah atau khususnya jual beli. Jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat serta jual beli tersebut harus dilandaskan dengan keridhoan yang merupakan salah satu prinsip muamalah yang harus

dipenuhi. Selain itu, tetap diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan jual beli karena agar tidak terjebak dalam bentuk jual beli yang dilarang oleh Syariat Islam.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah studi. Metodologi penelitian mencakup serangkaian kegiatan, aturan, dan prosedur yang diterapkan oleh peneliti dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Oleh karena itu, metodologi penelitian merupakan panduan krusial dalam pelaksanaan suatu penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai salah satu wahana untuk mendapatkan data valid dalam sebuah penelitian. Peneliti akan menganalisis seluruh data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang dipilih untuk menentukan solusi dari permasalahan penelitian. Seiring dengan perkembangan zaman keanekaragaman budaya, informasi, pengetahuan dan teknologi ikut berkembang bersama dengan penelitian dan metodologi yang digunakan. Ragam penelitian dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, namun dalam buku ini hanya dikaji tentang konsep dasar penelitian kualitatif.¹⁸

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang proses penemuannya dilakukan tanpa

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, RakeSarasini, 2020 hlm 10.

¹⁹ Nugrahani Farida, 'Salim, Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2012, 41

metode statistik atau kuantitatif. Dalam hal ini, penelitian kualitatif adalah studi tentang kehidupan manusia, perilaku, cerita, kegiatan organisasi dan hubungan atau gerakan sosial.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini dijadikan sebagai instrument oleh penulis dalam penelitian dan analisisnya, yang dilakukan secara terus-menerus dari awal penelitian hingga analisis data.

Metode penelitian ini dirasa cocok untuk mendapatkan suatu fenomena ataupun gambaran tertentu yang terjadi sebenarnya dengan analisis secara kualitatif, dengan kata lain supaya didapatkan data kualitatif yang dapat mendukung proses penelitian ini.²⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan di awal. Pengambilan data dilakukan dari deskripsi situasi objek dokumentasi yang di ambil dari fenomenologi suatu peristiwa, wawancara, dan observasi. Kerangka penulisan yang di gunakan dalam metode kualitatif disajikan secara naratif, baik itu berupa kutipan, teks ataupun perkataan dari individu. Peneliti menyajikan data tersebut di dapat dengan cara wawancara lapangan atau studi kepustakaan. Seperti internet, skripsi, jurnal dan artikle yang akan di sampaikan secara naratif dan deskriptif.²¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis data yang telah di tentukan untuk penelitian ini adalah mengenai jual beli suplemen protein tanpa label halal pada Aplikasi Shopee, yaitu data mengenai gambaran umum dan data mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait mekanisme penggunaan jual beli suplemen protein tanpa label halal pada Aplikasi Shopee.

3. Sumber Data

²⁰ Nugrahani Farida, 'Salim, Syahrums, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2012),41.

²¹ Huberman and Miles, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 02.1998 (1992), 1-11.

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti untuk menjawab masalah atau tujuan peneliti. Pengumpulan data ini berupa hasil wawancara kepada para penjual dan pembeli suplemen protein tanpa label halal pada Aplikasi Shopee Data primer ini akan diberlakukan atau dipergunakan yang mendasari hasil penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang didapat peneliti ialah buku- buku yang berhubungan dengan penelitian, dan juga sumber data yaang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, catatan-catatan, skripsi, laporan, makalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang paling utama pada penelitian, tujuan utama adanya analisis adalah untuk memperoleh data. Sehingga peneliti harus membuat teknik pengumpulan data yang tepat.²³ Ketepatan dalam menentukan dan memilih teknik pengumpulan data merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang tepat, Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan serta dapat membantu untuk melengkapi data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian peneliti. Wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu wawancara yang ditujukan kepada para narasumber yang dianggap sangat paham dan berkategori sebagai pelaku langsung dalam praktik.

²² Cik Hasan Bistri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 64.

²³ Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta) hlm. 294

b. Observasi

Observasi atau istilah lain disebut dengan pengamatan. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh dan mendapatkan data yang berkaitan dengan jual beli suplemen protein tanpa label halal pada Aplikasi Shopee.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan bahkan dibutuhkan oleh objek penelitian. Dokumentasi disini peneliti senantiasa menyelidiki bagaimana mekanisme jual beli suplemen protein tanpa label halal pada Aplikasi Shopee serta hal-hal apa saja yang akan didapatkan oleh konsumen saat melakukan transaksi ekonomi di aplikasi Shopee.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan mengkaji berbagai literasi dan karya ilmiah yang ada sebagai penunjang untuk data penelitian. Mengkaji dan mempelajari buku buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.²⁴

5. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah dipelajari maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan mengabstraksi data tersebut. Lalu menyusun dalam satuan dan diklasifikasikan yang kemudian diakhiri dengan penafsiran. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengkategorikan data-data tersebut dari sumber sumber data yang berkaitan dengan jual beli.
- b. Hasil pemahaman tersebut lalu dihubungkan dengan buku tentang hukum ekonomi syariah dan undang undang perlindungan konsumen mengenai rukun dan syarat jual beli. Selanjutnya dikaitkan dengan mekanisme sebenarnya pada aplikasi Shopee.

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm.129.

- c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variabel variabel masalah penelitian.
- d. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan mafsadat mengenai jual beli suplemen protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee ini, dan analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait mekanisme jual beli suplemen protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee. ²⁵



²⁵ Ichsan Purnama, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee Oleh PT. Shopee Internasional Indonesia*, (UIN SGD Bandung, 2018), hlm. 41-42.